

Penerapan Prinsip Riba dalam Transaksi Pinjaman Konvensional: Studi Komparasi Fikih Muamalah dan Ekonomi Islam

Muhamat Akhrom¹

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Nur 'Ilmi Al Ismailiyun, Indonesia

Email: rere89881@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the concept of riba from the perspectives of fiqh muamalah and Islamic economics and to compare it with conventional lending practices in Indonesia, including the use of alternative terms such as service fees, administrative charges, and penalties in digital lending services. This study employs a qualitative descriptive-comparative approach. Primary data were obtained from classical and contemporary fiqh muamalah literature, fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and national financial regulations, while secondary data were collected from the Financial Services Authority (OJK) and Statistics Indonesia (BPS) for the 2024–2025 period. The findings indicate that any predetermined addition to loan repayment, regardless of its terminology, constitutes riba nasi'ah because it guarantees a fixed return without genuine economic compensation or risk sharing. OJK and BPS data also reveal a persistent structural gap between the conventional and Islamic financial systems. The market share of Islamic banking remained relatively stagnant at approximately 7.4–7.7% of total national banking assets, while the Islamic financial literacy and inclusion indices reached only 43.42% and 13.41% in 2025, considerably lower than the national figures. Meanwhile, conventional financial technology (fintech) lending continued to grow by more than 27% year-on-year. The study concludes that eliminating riba-based practices requires not only compliance with Islamic legal principles but also innovative Sharia financing products and stronger Islamic financial literacy to provide accessible and competitive alternatives to conventional lending.

Keywords: *Riba; Conventional Loan; Fiqh Muamalah; Islamic Economics; Sharia Financing.*

Introduction

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menghadapi paradoks dalam sistem keuangannya. Di satu sisi, ajaran Islam menegaskan bahwa riba merupakan praktik yang diharamkan secara mutlak. Di sisi lain, sistem keuangan nasional masih didominasi oleh lembaga keuangan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, yang dalam perspektif fikih muamalah dipandang sebagai bentuk riba (Pardiansyah, 2022). Perkembangan ekonomi digital semakin memperluas penggunaan transaksi berbasis bunga, mulai dari kredit perbankan hingga layanan pinjaman daring (*online lending*) dan *paylater*. Akibatnya, persoalan riba tidak lagi hanya menjadi wacana teologis, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sektor pembiayaan berbasis teknologi (*financial technology peer-to-peer lending*) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nilai *outstanding* pembiayaan *fintech lending* mencapai Rp77,02 triliun pada Desember 2024 atau tumbuh 29,14% secara tahunan, kemudian meningkat menjadi Rp80,07 triliun pada Februari 2025 dengan pertumbuhan sebesar 31,06% (*year on year/yoy*) (OJK, 2025). Pada periode yang sama, pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) meningkat 37,6% (*yoy*) menjadi Rp6,82 triliun dengan rasio

pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF gross*) sebesar 2,99% (OJK, 2025). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Akibatnya, kesenjangan antara prinsip keuangan bebas riba dan praktik transaksi yang berkembang di lapangan semakin melebar.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad pinjaman (*qardh*) merupakan akad tolong-menolong (*tabarru'*) yang tidak diperkenankan mensyaratkan tambahan pengembalian atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Setiap tambahan yang telah ditetapkan sejak awal tanpa adanya kompensasi riil maupun pembagian risiko yang proporsional dikategorikan sebagai riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Pardiansyah, 2022). Sebaliknya, pada sistem pinjaman konvensional, bunga telah ditentukan sejak awal transaksi tanpa mempertimbangkan kondisi usaha maupun kemampuan debitur dalam memperoleh keuntungan. Dengan demikian, kreditur memperoleh keuntungan yang pasti, sedangkan seluruh risiko dibebankan kepada debitur. Perbedaan tersebut dipandang sebagai salah satu pembeda paling mendasar antara konsep riba dan konsep keuntungan yang dibenarkan dalam ekonomi Islam (Rahmadani et al., 2025).

Perkembangan inovasi keuangan digital juga memunculkan tantangan baru. Berbagai platform pinjaman daring maupun layanan *paylater* menggunakan istilah seperti biaya layanan, biaya administrasi, atau denda keterlambatan sebagai komponen tambahan pembayaran. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, besaran biaya tersebut umumnya dihitung berdasarkan jumlah dan jangka waktu pinjaman sehingga secara substansi memiliki karakteristik yang menyerupai bunga. Penelitian mengenai praktik *Shopee PayLater* menunjukkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip fikih muamalah apabila tambahan pembayaran telah ditetapkan sejak awal dan tidak mencerminkan biaya riil transaksi (Ramadani et al., 2025). Temuan serupa juga ditemukan pada berbagai layanan pinjaman daring konvensional. Oleh karena itu, *fintech* syariah yang menerapkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta OJK dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis Islam (Putri et al., 2025).

Dari sisi regulasi, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut menegaskan larangan unsur riba, *gharar*, dan *maisir* dalam penyelenggaraan layanan *fintech* syariah. Namun demikian, sistem hukum positif di Indonesia masih mengakui penggunaan bunga sebagai mekanisme yang sah dalam transaksi utang-piutang. Kondisi ini menimbulkan dualisme antara ketentuan hukum positif dan prinsip syariah. Akibatnya, sebagian masyarakat berada pada posisi dilematis, yaitu ingin menghindari praktik yang diharamkan, tetapi belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan pembiayaan syariah yang mudah dijangkau (Fawaz, 2026).

Dalam praktik perbankan konvensional, perhitungan bunga umumnya menggunakan metode bunga tetap (*flat rate*) maupun bunga efektif (*effective rate*). Kedua metode tersebut sama-sama menetapkan tambahan pembayaran secara pasti tanpa mempertimbangkan kondisi usaha maupun kemampuan riil debitur dalam menghasilkan keuntungan (Cut Nurita et al., 2024). Pola tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi karena beban bunga cenderung lebih

berat dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi, keseimbangan antara keuntungan dan risiko, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (Rahmadani et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional atau pada analisis kepatuhan syariah terhadap produk *fintech* tertentu. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengkaji secara komprehensif perbedaan konsep riba dalam fikih muamalah dengan struktur akad pinjaman konvensional kontemporer, termasuk penggunaan istilah seperti biaya administrasi, biaya layanan, dan denda yang berpotensi menjadi bentuk penyamaran riba pada era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis deskriptif-komparatif mengenai konsep riba dalam perspektif fikih muamalah dan ekonomi Islam serta implementasinya dalam praktik pinjaman konvensional di Indonesia

Methodology

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memaparkan konsep prinsip riba menurut fikih muamalah dan ekonomi Islam, serta membandingkannya secara sistematis dengan mekanisme dan praktik transaksi pinjaman konvensional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap konsep, hukum, substansi, dan perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut.

Data dan bahan kajian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, hasil kajian ekonomi Islam, fatwa resmi Dewan Syariah Nasional MUI termasuk Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan Indonesia, serta dokumen panduan operasional lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Sumber data sekunder meliputi jurnal akademis terindeks nasional, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, dan artikel ilmiah terbaru yang relevan dengan topik riba, bunga pinjaman, fintech syariah, dan perbandingan sistem keuangan.

Penelitian ini difokuskan pada transaksi pinjaman utang-piutang (*qardh*) dan kredit konsumtif atau modal kerja, serta tidak mencakup transaksi perdagangan, investasi saham, atau asuransi. Kajian ini berlandaskan pandangan fikih muamalah yang berlaku umum di Indonesia serta regulasi keuangan nasional yang berlaku hingga tahun 2026. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tiga tahap: analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis kualitatif interpretative.

Results & Discussion

Secara substansi hukum, setiap tambahan pembayaran yang telah ditetapkan di awal dalam akad pinjaman termasuk dalam kategori riba nasiah, terlepas dari istilah yang digunakan, seperti bunga, biaya layanan, margin, maupun biaya administrasi. Perbedaan istilah

tersebut tidak mengubah status hukumnya, karena esensi larangan riba terletak pada adanya keuntungan yang telah dipastikan tanpa disertai aktivitas ekonomi yang riil atau pembagian risiko yang adil (Pardiansyah, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2025) yang menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan modern, batas antara biaya administrasi yang benar-benar mencerminkan biaya operasional dan tambahan yang pada hakikatnya menyerupai bunga sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, penilaian hukum dalam perspektif syariah lebih menitikberatkan pada substansi akad dan mekanisme transaksinya daripada sekadar istilah yang digunakan.

Berbeda dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keterkaitan antara modal, risiko, dan keuntungan, sistem pinjaman konvensional memisahkan ketiga unsur tersebut. Pemberi pinjaman tetap memperoleh imbal hasil yang telah ditetapkan sejak awal, tanpa mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian di pihak penerima. Akibatnya, seluruh risiko usaha maupun risiko pembayaran ditanggung oleh debitur. Kondisi yang serupa juga ditemukan pada skema *paylater*, di mana tambahan biaya ditentukan berdasarkan nilai transaksi dan jangka waktu pembayaran. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme tersebut berpotensi mengandung unsur riba apabila tambahan biaya tersebut tidak didasarkan pada biaya riil atau jasa yang benar-benar diberikan (Ramadani et al., 2025).

Dari sisi makro, kesenjangan antara pertumbuhan sektor konvensional dan syariah dapat dilihat pada perkembangan aset dan pangsa pasar perbankan syariah nasional berikut.

abel 1. Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah terhadap Perbankan Nasional

Indikator	Des 2024	Juni 2025	Agustus 2025
Total aset perbankan syariah	Rp980,30 T	Rp967,33 T	Rp975,94 T
Pertumbuhan aset syariah (yoy)	9,88%	7,83%	-
Pertumbuhan aset konvensional (yoy)	-	6,29%	-
Pertumbuhan aset perbankan nasional (yoy)	-	6,40%	-
Pangsa pasar perbankan syariah	7,72%	7,41%	7,44%
Pangsa pasar aset keuangan syariah thd industri keuangan nasional	-	11,47%	-

Sumber: Neraca.co.id (2025); OJK Siaran Pers SP 134/GKPB/OJK/IX/2025 (2025); Republika Online (2025).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun aset perbankan syariah tumbuh lebih cepat secara persentase dibandingkan perbankan konvensional (7,83% berbanding 6,29% yoy per Juni 2025), pangsa pasarnya terhadap total perbankan nasional tetap berada pada kisaran sempit 7,4–7,7% sepanjang periode Desember 2024–Agustus 2025. Hal ini mengonfirmasi pola yang disoroti asosiasi perbankan syariah nasional bahwa pertumbuhan persentase yang tinggi belum cukup mengubah struktur pasar secara signifikan karena basis nominal syariah masih jauh lebih kecil daripada basis konvensional.

Tabel 2. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan: Nasional vs. Syariah (SNLIK OJK–BPS 2025)

Indikator	2024	2025
Indeks literasi keuangan nasional	65,43%	66,46%
Indeks inklusi keuangan nasional	75,02%	80,51%
Indeks literasi keuangan syariah	-	43,42%
Indeks inklusi keuangan syariah	-	13,41%

Sumber: OJK & BPS, Siaran Pers Bersama SNLIK 2025 (2 Mei 2025); Republika Online (2025).

Kesenjangan literasi dan inklusi antara layanan keuangan syariah dan nasional secara umum masih tajam: indeks literasi syariah (43,42%) hanya sekitar dua pertiga dari indeks literasi nasional (66,46%), sementara indeks inklusi syariah (13,41%) jauh tertinggal dari inklusi nasional (80,51%). Artinya, jauh lebih banyak masyarakat yang sekadar ‘mengetahui’ keberadaan produk syariah dibandingkan yang benar-benar ‘menggunakannya’ pola yang sejalan dengan temuan bahwa kesadaran akan larangan riba tidak otomatis diikuti migrasi ke layanan bebas riba (Fawaz, 2026).

Tabel 3. Outstanding Pembiayaan Fintech Peer-to-Peer Lending dan Tingkat Kredit Bermasalah

Indikator	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025
Outstanding P2P lending	Rp75,60 T	Rp77,02 T	-	Rp80,07 T
Pertumbuhan (yoy)	27,32%	29,14%	29,94%	31,06%
TWP90 (kredit macet agregat)	2,52%	2,60%	2,52%	2,78%
Outstanding BNPL	-	Rp6,82 T	-	-
Pertumbuhan BNPL (yoy)	-	37,6%	-	-
NPF gross BNPL	-	2,99%	-	-

Sumber: OJK, Siaran Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 (11 Februari 2025); Infobanknews (2025); Vibiznews (2025).

Pertumbuhan *outstanding fintech lending* yang konsisten di atas 27% yoy sepanjang periode ini jauh melampaui laju pertumbuhan aset perbankan syariah maupun literasi/inklusi syariah, sehingga memperkuat argumen bahwa ekspansi keuangan digital berbasis bunga berjalan lebih cepat daripada penyebaran alternatif bebas riba. Kenaikan TWP90 dari 2,52% (November 2024) menjadi 2,78% (Februari 2025) turut mengindikasikan tekanan pengembalian yang meningkat pada *debitur fintech lending*, sejalan dengan kekhawatiran fikih muamalah terhadap akumulasi kewajiban akibat denda dan bunga berjalan.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad pinjaman pada hakikatnya merupakan akad tolong-menolong (*tabarru'*) sehingga tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Penyimpangan yang paling mendasar dalam sistem pinjaman konvensional terletak pada perubahan fungsi akad yang semula bersifat sosial menjadi akad komersial yang berorientasi pada keuntungan dari dana yang dipinjamkan (Pardiansyah, 2022). Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, sistem keuangan konvensional memperlakukan uang sebagai aset yang dapat menghasilkan pendapatan melalui bunga. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi salah satu pembeda utama antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional (Rahmadani et al., 2025).

Dalam praktik *refinancing* atau pembiayaan kembali, fikih muamalah membolehkan pelunasan utang melalui pinjaman baru selama hanya sebatas melunasi pokok utang tanpa adanya tambahan kewajiban pembayaran. Namun, apabila pinjaman baru diberikan dengan nilai yang lebih besar dari utang sebelumnya dan disertai tambahan kewajiban pengembalian, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori *riba nasi'ah* yang dilarang. Demikian pula, penerapan denda keterlambatan (*ta'widh*) hanya diperbolehkan bagi debitur yang dengan sengaja menunda pembayaran meskipun memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dana yang berasal dari denda

tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketentuan ini pada umumnya belum diterapkan dalam skema pinjaman konvensional maupun layanan pinjaman daring (*online lending*) yang berkembang saat ini (Putri et al., 2025; Fawaz, 2026).

Dari perspektif ekonomi konvensional, bunga dipandang sebagai kompensasi atas hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan dana (*opportunity cost*) sekaligus sebagai mekanisme yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran dana di pasar keuangan. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan mekanisme pengganti melalui sistem bagi hasil, akad *ijarah*, maupun pembiayaan berbasis aset riil yang tetap mampu mendorong alokasi modal secara efisien tanpa menjadikan uang sebagai komoditas yang menghasilkan bunga (Rahmadani et al., 2025). Meskipun demikian, tantangan dalam mendorong masyarakat beralih ke layanan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinan keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, serta masih terbatasnya ketersediaan produk pembiayaan tunai tanpa agunan yang memiliki kemudahan akses setara dengan pinjaman konvensional (Fauzan, 2025).

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara substansi hukum Islam dan ekonomi, seluruh bentuk tambahan pengembalian yang telah ditetapkan di awal dalam transaksi pinjaman konvensional, baik yang disebut sebagai bunga, biaya layanan, biaya risiko, maupun margin penyesuaian, memenuhi karakteristik *riba nasiyah* yang dilarang dalam fikih muamalah. Perbedaan istilah atau pemisahan komponen biaya tidak mengubah hakikat transaksi apabila keuntungan diperoleh semata-mata karena penyerahan uang dan berjalannya waktu, tanpa adanya pembagian risiko maupun keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil.
2. Kesenjangan literasi, inklusi, dan pangsa pasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah di Indonesia masih cukup besar. Pangsa pasar perbankan syariah masih berada pada kisaran 7,4–7,7% dari total aset perbankan nasional selama periode Desember 2024 hingga Agustus 2025. Sementara itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada tahun 2025 masing-masing baru mencapai 43,42% dan 13,41%, masih jauh di bawah tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional yang mencapai 66,46% dan 80,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses, serta belum optimalnya daya saing layanan keuangan syariah menjadi faktor yang menghambat peralihan masyarakat menuju sistem keuangan yang bebas dari *riba*.
3. Perbedaan mendasar antara sistem pinjaman konvensional dan perspektif fikih muamalah terletak pada hakikat akad dan mekanisme pembagian risiko. Dalam sistem konvensional, uang diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan melalui bunga sehingga risiko kerugian cenderung dibebankan kepada debitur. Sebaliknya, fikih muamalah memandang pinjaman sebagai akad tolong-menolong (*tabarru'*) yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembagian risiko secara proporsional.

4. Praktik penggantian istilah bunga menjadi biaya layanan, biaya risiko, biaya administrasi, atau denda pada berbagai layanan keuangan digital berpotensi menjadi bentuk penyamaran *riba* apabila besaran biaya tersebut tetap dihitung berdasarkan pokok pinjaman dan jangka waktu, tanpa didasarkan pada biaya riil yang benar-benar dikeluarkan oleh penyedia layanan.
5. Pengembangan sistem keuangan syariah tidak cukup hanya mengandalkan fatwa atau regulasi normatif. Diperlukan inovasi produk, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan program literasi keuangan syariah agar masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang kompetitif, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mampu membedakan secara tegas antara biaya operasional yang riil dengan tambahan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur *riba*. Selain itu, diperlukan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan industri keuangan syariah melalui penyederhanaan regulasi, pemberian insentif bagi inovasi produk pembiayaan syariah, serta penguatan sistem informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengenali produk keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan layanan agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam aspek kemudahan akses, kecepatan layanan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan pembiayaan berbasis akad *qardh* maupun akad syariah lainnya diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih kompetitif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariat.

Selanjutnya, ulama dan lembaga fatwa diharapkan dapat memperluas edukasi kepada masyarakat melalui penyusunan panduan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai karakteristik *riba* dalam berbagai bentuk transaksi keuangan modern, seperti *paylater*, pinjaman daring, dan layanan keuangan digital lainnya. Edukasi tersebut tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang tervalidasi guna menguji efektivitas berbagai skema pembiayaan syariah, seperti akad bagi hasil maupun akad sosial, dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta mengevaluasi efektivitas inovasi produk keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem pinjaman berbasis bunga.

References

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fauzan, A. (2025). Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Economics Note*, 1(2), 68–74. <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/econote/article/view/96>
- Fawaz, H., & Shaddiq, M. S. (2026). Penguatan Literasi Fikih Muamalah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Unizar Dalam Menilai Hukum Bunga Bank Konvensional Dan Praktik Pinjaman Online Menggunakan Pendekatan Berpikir Kritis. *Nusantara Hasana Journal*, 5(9), 84–98. <https://doi.org/10.59003/NHJ.V5I9.1905>
- Infobanknews. (2025, April 11). *Outstanding pembiayaan fintech P2P lending capai Rp80,07 triliun, OJK soroti kenaikan kredit macet*. <https://infobanknews.com/outstanding-fintech-p2p-lending-capai-rp8007-triliun-ijk-soroti-kenaikan-kredit-macet/>
- Neraca.co.id. (2025, November 6). *Pangsa pasar syariah diharapkan meningkat hingga 20%: Kinerja bank syariah meningkat*. <https://www.neraca.co.id/article/227886/pangsa-pasar-syariah-diharapkan-meningkat-hingga-20-kinerja-bank-syariah-meningkat>
- Nurita, C., Puspita, D. F., & Hendrawan, Y. (2024). Metode Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.47498/IQTISHAD.V2I1.3386>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, February 11). *Siaran pers: Penguatan sektor jasa keuangan yang stabil dan inklusif untuk mendukung program prioritas nasional* (Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Kuangan-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, September 2). *Siaran pers: OJK: Kinerja industri jasa keuangan syariah tumbuh positif* (SP 134/GKPB/OJK/IX/2025). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Kinerja-Industri-Jasa-Kuangan-Syariah-Tumbuh-Positif.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025, May 2). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat—Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep *riba* dalam fikih muamalah *maliyyah* dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>
- Putri, N. I., Wulandari, L. A., Olivia, M. T., Restalina, A., Rasyid, F. M., & Baidhowi. (2025). *Riba dalam praktik pinjaman online: Analisis hukum Islam sebagai solusi penerapan financial technology syariah*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1711–1720. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2057>

- Rahmadani, F., Prasetya, N. P., Harahap, A. H., Erliani, L. N., Dinata, F. C., Ahmad, K. D., & Waluyo. (2025). Perbandingan konsep *riba* dan bunga dalam perspektif ekonomi Islam: Kajian literatur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(11). <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/919>
- Ramadani, M., Al-Kalimantani, N. Z., Mahendra, Y. I., & Lisnawati, L. (2025). Belanja sekarang, bayar nanti: Analisis *Shopee PayLater* dalam perspektif kaidah-kaidah khusus fikih muamalah. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 89–104. <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/448>
- Republika Online. (2025, November 25). *Susah payah bank syariah mendobrak pangsa pasar*. <https://sharia.republika.co.id/berita/t6a7uj490/susah-payah-bank-syariah-mendobrak-pangsa-pasar>
- Sejati, P. P., Zakia, N. N., Nafisah, H. N., Nur'aini, N. A. D., Rusydi, Z. S. A., Ar-Rifai, A. A., & Waluyo. (2025). Fenomena Pinjaman Online Dan Bahaya Riba: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Literasi Keuangan Syariah. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(9), 11–20. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/732>
- Vibiznews. (2025, January 13). *OJK tetapkan porsi pembiayaan fintech (P2P) lending 40%–50% mulai 2025*. <https://vibiznews.com/index.php/2025/01/13/ojk-tetapkan-porsi-pembiayaan-fintech-p2p-lending-40-50-mulai-2025/>

